

**KEPUTUSAN**  
**RAPAT ANGGOTA TAHUNAN**  
**ASOSIASI ASURANSI JIWA INDONESIA**  
**NOMOR: 02/AAJI/2012**  
**TENTANG**  
**STANDAR PRAKTEK DAN KODE ETIK PERUSAHAAN ASURANSI JIWA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan industri perasuransian di Indonesia melalui terwujudnya persaingan pasar yang sehat di bidang asuransi jiwa, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia ("AAJI") berkomitmen penuh untuk selalu menjaga standar etika dan profesionalitas yang baik dan benar terhadap setiap Perusahaan Asuransi Jiwa yang merupakan anggota AAJI;
- b. bahwa Keputusan Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia No.12/AAJI/2004 tentang Kode Etik Agen Asuransi Jiwa Indonesia dan Ikrar Bersama Perusahaan Asuransi Jiwa Anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan industri perasuransian, untuk itu dipandang perlu untuk dilakukan penggantian dan penyempurnaan, yaitu dengan menyusun Standar Praktek dan Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa, yang wajib dijunjung tinggi dan diberlakukan terhadap setiap Perusahaan Asuransi Jiwa anggota AAJI dalam menjalankan kegiatan usaha perasuransian di Indonesia;
- c. bahwa Standar Praktek dan Kode Etik Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu segera disahkan agar dapat diberlakukan terhadap seluruh Perusahaan Asuransi Jiwa anggota AAJI, melalui Rapat Anggota Tahunan yang telah ditetapkan untuk diselenggarakan pada tanggal 04 Juni 2012 bertempat di Grand Hyatt Hotel, Jakarta;
- Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AAJI beserta perubahannya;
- Memperhatikan : 1. Laporan Ketua Kelompok Kerja Standar Praktek dan Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa; dan
2. Saran dan Pendapat Peserta Rapat Anggota Tahunan AAJI

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN AAJI TENTANG STANDAR PRAKTEK DAN KODE ETIK PERUSAHAAN ASURANSI**


JIWA.

- Pertama : Mensahkan dan menetapkan Standar Praktek dan Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.
- Kedua : Sejak berlakunya Keputusan Rapat Anggota Tahunan AAJI No. 02/AAJI/RAT/2012 tentang Kode Etik dan Standar Praktek Perusahaan Asuransi Jiwa, maka Keputusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia No. 12/AAJI/2004 tentang Kode Etik Agen Asuransi Jiwa Indonesia dan Ikrar Bersama Perusahaan Asuransi Jiwa Anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,

Tanggal 04 Juni 2012

**ASOSIASI ASURANSI JIWA INDONESIA**



Hendrisman Rahim

Ketua Umum




Maryoso Sumaryono

Ketua Bidang



Eddy KA Berutu

Ketua Bidang



William Kuan

Ketua Bidang



Albertus Wiroyo

Ketua Bidang